



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 411/MPP/Kep/9/1998**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap beras, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 jjs. Nomor 406/MPP/Kep/11/1997, Nomor 25/MPP/Kep/1/1998, Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 dan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 411/MPP/Kep/9/1998.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 pada Nomor 15, 16, 17 dan 18, mejadi sebagai berikut :

Semula :

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Impor
15.	10.06 1006.10.000	Beras. -Beras berkulit (padi atau gabah)	BULOG
16.	1006.20.000	-Digiling	BULOG
17.	1006.30.000	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	BULOG
18.	1006.40.000	-Beras pecah	BULOG

Menjadi :

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Impor
15.	10.06 1006.10.000	Beras. -Beras berkulit (padi atau gabah)	IU
16.	1006.20.000	-Digiling	IU
17.	1006.30.000	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	IU
18.	1006.40.000	-Beras pecah	IU

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI

Nomor : 439/MPP/Kep/9/1998

3. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997, Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 dan Nomor 25/MPP/Kep/1/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 1998

